



# **BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN

KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA MASSA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka upaya desiminasi informasi publik pemerintah Kabupaten Banyuasin antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media cetak, media elektronik dan media siber;
  - c. bahwa untuk melakukan kerjasama publikasi dengan media cetak, media elektronik dan media siber sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan mekanisme kerjasama dan teknis pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi melalui Media Massa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi Melalui Media Massa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transformasi data elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

- Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di lingkungan instansi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan;
  13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA MASSA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.

4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Unit Kerja adalah satuan kerja yang berada di bawah Perangkat Daerah.
8. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) terhadap pengelolaan/penggunaan anggaran di unit kerja Organisasi Perangkat Daerah.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.
12. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum/Perusahaan Pers untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi, efektivitas dan saling menguntungkan.
13. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang selanjutnya disebut SPKK adalah surat perjanjian secara tertulis oleh pemerintah daerah dan Badan Hukum/Perusahaan Pers dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
14. Berita acara hasil negosiasi adalah Berita Acara yang dibuat dari hasil pelaksanaan proses klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia pada pengadaan langsung atau penunjukan langsung dengan bukti perjanjian atau menggunakan SPK.

15. Media Massa adalah alat, sarana, saluran komunikasi resmi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas baik berbentuk cetak, elektronik, siber (online).
16. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang secara khusus menyelenggarakan usaha dibidang pers berupa media cetak, media elektronik, media siber (online), kantor berita yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
17. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
18. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Sumber media elektronik antara lain dalam bentuk rekaman video, rekaman audio.
19. Media Siber atau Media Daring (Online) adalah bentuk media massa yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta berbadan hukum yang persyaratan Undang-Undang Pers.
20. Rubrik adalah ruang berbayar pada media massa yang berisi kumpulan berita dan informasi mengenai kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah.
21. Advertorial adalah konten berbayar dalam bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik yang bertujuan persuasif kepada publik untuk mempromosikan program, kegiatan, barang, jasa pemerintah atau swasta.
22. Oplah Media Massa/Pesanan Koran, Majalah, Tabloid adalah pesanan Koran, majalah, tabloid dengan jumlah tertentu/banyak dengan memuat berita dan informasi mengenai kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah untuk disajikan pada acara tertentu/khusus.
23. Banner adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang bergerak dan/atau tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi berbayar.

24. Iklan layanan masyarakat adalah iklan berbayar yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian, dukungan serta keikutsertaan masyarakat terhadap program, kegiatan pemerintah daerah.
25. Siaran Langsung adalah Siaran acara radio atau televisi di tempat penyelenggaraan atau di tempat terjadinya peristiwa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (di dalam atau luar studio).
26. Siaran tunda adalah siaran peristiwa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang direkam terlebih dahulu untuk disiarkan kemudian.
27. Sponsorship program berita adalah upaya memelopori, memprakarsai, suatu kegiatan siaran pemberitaan di stasiun radio oleh pemerintah daerah dalam rangka desiminasi informasi program dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat.
28. Liputan khusus adalah liputan program dan kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan dengan matang mengambil aspek dan sudut beragam, serta terdapat penegasan atau penekanan pada hal-hal khusus.
29. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian guna penetapan bobot nilai keberadaan media massa.
30. Bukti Fisik adalah hasil bukti penerbitan pada media massa sebagai dasar melakukan pembayaran atas dasar kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
31. Surat pesanan yang selanjutnya disebut media order adalah bentuk permohonan/permintaan untuk menerbitkan permohonan/permintaan untuk penerbitan Advertorial, banner, rubrik yang ditujukan kepada Pimpinan Media Massa.
32. Tim Verifikasi adalah tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran dan kelengkapan persyaratan penawaran kerjasama publikasi.
33. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah aplikasi pengadaan elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah seluruh Indonesia dalam rangka pengadaan/belanja barang dan jasa pemerintah.

34. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
35. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
36. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
37. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP) merupakan aplikasi subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dalam proses e-Lelang Cepat/e-Seleksi Cepat.
38. Maksud penyusunan pedoman dan tata cara pelaksanaan kerjasama publikasi melalui media cetak, media elektronik dan media siber adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerja sama dan standar nilai yang dikerja samakan secara swakelola.
39. Tujuan penyusunan pedoman dan tata cara pelaksanaan kerjasama publikasi melalui media cetak, media elektronik dan media siber agar terjalin kerjasama antara pemerintah daerah dengan media massa dalam mempublikasikan dan menyebarkan berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, dengan sistem penilaian kerjasama berdasarkan syarat yang ditentukan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan pedoman dan tata cara pelaksanaan kerja sama publikasi melalui media cetak, media elektronik dan media siber adalah sebagai acuan standar penetapan syarat

kerja sama dan standar nilai yang dikerja samakan secara swakelola.

- (2) Tujuan penyusunan pedoman dan tata cara pelaksanaan kerja sama publikasi melalui media cetak, media elektronik dan media siber agar terjalin kerja sama antara pemerintah daerah dengan media massa dalam mempublikasikan dan menyebarkan berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dengan sistem penilaian kerja sama berdasarkan syarat yang ditentukan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJA SAMA

##### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam SPKK meliputi aspek penyebaran informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jenis kerjasama dengan media cetak adalah dapat berupa:
  - a. penerbitan rubrik pada halaman khusus;
  - b. penerbitan Adventorial;
  - c. penerbitan Banner; dan
  - d. oplah/ pesanan Koran, Majalah dan Tabloid pada acara tertentu.
- (3) Jenis kerja sama dengan media elektronik dapat berupa:
  - a. penayangan Liputan Khusus;
  - b. penayangan Siaran Langsung/Siaran Tunda;
  - c. penayangan Iklan Layanan Masyarakat; dan
  - d. sponshorship rubrik berita daerah.
- (4) Jenis kerjasama dengan media siber dapat berupa:
  - a. penerbitan rubrik pada kanal (ruang) khusus (tersendiri);
  - b. penerbitan adventorial; dan
  - c. penayangan banner.
- (5) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh kerja sama pada PD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan jangka waktu yang disesuaikan kesepakatan tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III  
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 4

- (1) Jenis media yang dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten adalah:
  - a. media cetak yang meliputi surat kabar, majalah, tabloid;
  - b. media elektronik meliputi TV dan Radio; dan
  - c. media siber yang meliputi portal berita dan situs berita siber.
  
- (2) Media yang dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KERJA SAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MEDIA

Pasal 5

- (1) Kerja sama publikasi diikat dalam bentuk SPKK.
- (2) SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. transparan;
  - b. akuntabilitas;
  - c. partisipatif;
  - d. saling menguntungkan dan memajukan;
  - e. kerja sama dibangun untuk kepentingan umum;
  - f. kerja sama terjalin atas dasar saling membutuhkan;
  - g. keberadaan kerja sama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat;
  - h. kepastian hukum; dan
  - i. tertib penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 6

- (1) SPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Badan Hukum/Perusahaan Pers dengan diketahui Pengguna Anggaran (PA).

- (2) SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. maksud dan tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. dasar pelaksanaan;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. jangka waktu pelaksanaan;
  - f. pendanaan;
  - g. pembayaran; dan
  - h. kondisi force majeure.
- (3) Perusahaan Pers yang dapat melakukan SPKK adalah perusahaan pers yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi.

## BAB V

### TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan pers yang akan melakukan kerja sama wajib mengajukan permohonan kerja sama kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja yang membidangi dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan.
- (2) Permohonan kerja sama yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa:
- a. surat permohonan kerja sama kemitraan publikasi;
  - b. proposal penawaran;
  - c. kelengkapan/dokumen administrasi perusahaan; dan
  - d. profil perusahaan.
- (3) Permohonan kerja sama kemitraan yang disampaikan perusahaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Selain persyaratan dan kualifikasi teknis, akan dilakukan verifikasi secara faktual melalui formulir isian media yang diisi oleh perusahaan pers sebagaimana tercantum di dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Setelah formulir isian media (lampiran I) diisi oleh perusahaan pers, tim verifikasi melakukan penilaian masing-masing poin berdasarkan tabel standar kriteria media sebagaimana tercantum di dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Setelah terpenuhi standar penerapan poin sebagai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), selanjutnya akan dilakukan pembobotan dengan formula:

$$\text{Bobot Nilai} = \frac{\text{Nilai point masing-masing kriteria}}{\text{Total nilai tertinggi masing-masing kriteria}} \times 100$$

Selanjutnya bobot nilai yang diperoleh dijumlahkan untuk menentukan total bobot nilai.

- (7) Setelah didapatkan total bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penentuan kategori *tier* (tingkatan) perusahaan pers melalui klasifikasi perolehan bobot nilai dengan kategori sebagai berikut:
- a. total bobot nilai 91 s.d. 100 kategori *tier* 1;
  - b. total bobot nilai 81 s.d. 90 kategori *tier* 2;
  - c. total bobot nilai 51 s.d. 80 kategori *tier* 3;
  - d. total bobot nilai 25 s.d 50 kategori *tier* 4; dan
  - e. total bobot nilai kurang dari 25 kategori *tier* 5.
- (8) Hasil bobot nilai dan kategori *tier* perusahaan pers sebagai mana dimaksud ayat (7) dan ayat (7) menjadi bahan pertimbangan yang disampaikan tim verifikasi kepada Pejabat Pengadaan dan atau Pengguna Anggaran (PA) sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan negosiasi harga serta melaksanakan kerja sama kemitraan publikasi dengan perusahaan pers.
- (9) Hasil total bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk menetapkan nilai maksimal kerja sama kemitraan publikasi.
- (10) Hasil kategori *tier* (tingkatan) sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan untuk menetapkan nilai kerja sama publikasi di media cetak, media siber, media elektronik berupa adventorial, rubrik berita, banner dan jenis publikasi lainnya.

- (11) Nilai harga pada masing-masing kategori *tier* merupakan harga satuan tertinggi yang diperoleh dari hasil survey dan atas harga dasar berlaku pada tahun berkenaan peraturan bupati ini diundangkan.
- (12) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pengadaan bersama perusahaan pers melakukan negosiasi harga dengan mengacu pada hasil capaian kategori *tier* media massa.
- (13) Satuan harga yang disepakati masing-masing pihak yang menjalin kerjasama kemitraan publikasi, merupakan satuan harga penawaran terendah dari harga yang ditawarkan perusahaan pers dengan mengacu kepada capaian bobot nilai perusahaan pers.
- (14) Harga yang disepakati pada ayat (12) dituangkan di dalam berita acara hasil negosiasi sebagaimana tercantum di lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, ditandatangani di atas materai cukup oleh masing-masing pihak sebagai harga tersepakati selama tahun anggaran berkenaan.
- (15) Kerja sama kemitraan publikasi dapat dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pengadaan bersama perusahaan pers menandatangani Berita Acara Kerjasama Kemitraan Publikasi dan menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi.
- (16) Dalam hal harga yang ditagihkan melebihi nilai yang disepakati, hanya dibayarkan sesuai dengan harga yang disepakati dalam berita acara hasil negosiasi yang tercantum di lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Perusahaan pers dapat mengajukan perubahan nilai kerjasama setelah tahun berkenaan atas dasar adanya perubahan performa media bersangkutan yang menimbulkan perubahan kriteria poin.
- (18) Apabila terjadi perubahan pada kriteria poin yang disebabkan oleh perubahan kebijakan atau performa perusahaan pers, sehingga menimbulkan turun atau naiknya bobot nilai dan *tier* perusahaan pers yang mengakibatkan berubahnya nilai kerjasama, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja dapat meninjau kembali penetapan nilai kerjasama dengan disesuaikan kriteria poin yang ada pada tahun

berikutnya serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (19) Dalam hal terjadi kenaikan harga setelah peraturan bupati ini diundangkan, masing-masing pihak dalam SPKK dapat meninjau kembali satuan harga pada kategori *tier* dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (20) Seluruh proses mekanisme dan tahapan kerjasama kemitraan publikasi media massa dilakukan secara offline dan online. Secara online (Transaksi pemilihan penyedia, Pencatatan Hasil Pemilihan, serta manajemen kontrak) dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

## BAB VI

### TIM VERIFIKASI

#### Pasal 8

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diisi dari tenaga ahli yang bersertifikasi bidang komunikasi, informasi dan pers.
- (4) Tugas Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
  - a. melakukan inventarisasi permohonan kerjasama kemitraan publikasi dari perusahaan pers;
  - b. melakukan survey harga biaya publikasi di media massa;
  - c. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
  - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan pers;
  - e. melakukan pembobotan poin perusahaan pers berdasarkan nilai poin yang diperoleh perusahaan pers melalui daftar isian;
  - f. menyampaikan hasil verifikasi dan penilaian bobot nilai perusahaan pers kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama kemitraan publikasi; dan
  - g. mengumumkan hasil verifikasi.

BAB VII  
PENERBITAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Satu

Media Cetak

Pasal 9

- (1) Advertorial, rubrik, banner yang akan diterbitkan oleh perusahaan pers berdasarkan pesanan dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Biaya yang ditimbulkan akibat penayangan advertorial, rubrik, banner merupakan harga yang telah disepakati dan tertuang dalam berita acara hasil negosiasi.
- (3) Besaran ukuran/volume dan harga advertorial, banner, rubrik, yang diterbitkan melebihi nilai/volume/harga maksimal kerjasama, hanya dibayarkan sesuai dengan harga yang disepakati dalam berita acara hasil negosiasi dan surat pesanan publikasi/media order.
- (4) Perusahaan pers yang akan disetujui melakukan kerjasama kemitraan publikasi adalah perusahaan pers yang memenuhi syarat sebagaimana hasil verifikasi oleh tim verifikasi dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan atau Pejabat Pengadaan.
- (5) Perusahaan pers yang telah disetujui melakukan kerjasama kemitraan publikasi mendapat surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam melakukan penandatanganan SPKK.
- (6) Pembayaran dilakukan setelah penerbitan advertorial, rubrik, banner liputan khusus, dengan melampirkan bukti fisik beserta dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku melalui transfer ke rekening giro perusahaan pers dan atau kepada pihak yang dikuasakan oleh pimpinan perusahaan pers dengan surat kuasa bermaterai.

## Bagian Kedua

## Media Siber

## Pasal 10

- (1) Rubrik berita, adventorial, banner yang ditayangkan pada situs berita media siber berdasarkan pesanan resmi Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Standar penilaian media siber dilakukan dengan melihat capaian bobot nilai perusahaan pers dengan mempedomani nilai maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran nilai harga rubrik berita, banner, adventorial yang ditagihkan melebihi nilai maksimal kerja sama, dibayarkan sebesar nilai kerja sama yang disepakati dalam berita acara kesepakatan harga.
- (4) Pembayaran dilakukan sesuai dengan bukti fisik dan surat pesanan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- (5) Pembayaran atas penerbitan rubrik berita, adventorial, banner dilakukan pada bulan berikutnya setelah penayangan dengan kewajiban menyampaikan bukti fisik penerbitan.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku melalui transfer ke rekening giro perusahaan pers dan atau kepada pihak yang dikuasakan oleh pimpinan perusahaan pers dengan surat kuasa bermaterai.

## Bagian ketiga

## Media Elektronik

## Pasal 11

- (1) Pimpinan Perusahaan Pers Media Elektronik TV/Radio nasional/regional dapat menunjuk biro iklan daerah untuk melakukan kerjasama kemitraan publikasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Penunjukan biro iklan daerah pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat kuasa ditandatangani di atas materai cukup.

- (3) Liputan langsung, siaran langsung/tunda, iklan layanan masyarakat, *sponsorship* program berita daerah yang diterbitkan/ditayangkan berdasarkan pesanan resmi Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- (4) Standar penilaian dilakukan dengan melihat capaian bobot nilai perusahaan pers dengan mendominasi nilai maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran nilai harga liputan langsung, siaran langsung/tunda, iklan layanan masyarakat, *sponsorship* program berita daerah yang ditagihkan melebihi nilai maksimal kerjasama, dibayarkan sebesar nilai maksimal kerja sama yang disepakati dalam berita acara kesepakatan harga.
- (6) Pembayaran dilakukan sesuai dengan bukti fisik dan surat pesanan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- (7) Pembayaran atas liputan langsung, siaran langsung/tunda, iklan layanan masyarakat, *sponsorship* program berita daerah yang diterbitkan/ditayangkan dilakukan pada bulan berikutnya dengan kewajiban menyampaikan bukti fisik.
- (8) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku melalui transfer ke rekening giro perusahaan pers dan atau kepada pihak yang dikuasakan oleh pimpinan perusahaan pers dengan surat kuasa bermaterai.

#### Bagian Keempat

#### Peninjauan Pembayaran

#### Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perubahan pada kriteria poin yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan atau performa perusahaan pers, sehingga menimbulkan turun atau naiknya nilai bobot yang mempengaruhi nilai kerjasama, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit kerja dapat meninjau kembali nilai pembayaran disesuaikan dengan kriteria poin yang ada untuk diberlakukan pada tahun berikutnya setelah hasil peninjauan tersebut ditetapkan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

- (2) Apabila terjadi perubahan nilai harga kerja sama publikasi yang disebabkan kenaikan harga berlaku pada tahun berkenaan setelah diundangkannya peraturan bupati ini, ke dua pihak dalam SPKK dapat meninjau kembali nilai pembayaran disesuaikan dengan kriteria poin yang ada serta disepakati bersama di dalam berita acara hasil negosiasi dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VIII

### PERUBAHAN DOKUMEN PERJANJIAN KERJA SAMA

#### Pasal 13

- (1) Para pihak dalam SPKK dapat melakukan perubahan/amandemen atas dokumen SPKK dan dokumen berita acara hasil negosiasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SPKK dan berita acara hasil negosiasi.
- (2) Mekanisme perubahan/amandemen atas dokumen SPKK dan berita acara hasil negosiasi diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Hasil perubahan/amandemen dokumen SPKK dan berita acara hasil negosiasi dituangkan dalam SPKK/berita acara hasil negosiasi perubahan/amandemen.

## BAB IX

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

#### Pasal 14

- (1) SPKK sebagaimana dimaksud Pasal 5 berakhir apabila:
  - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang diatur dalam SPKK;
  - b. tujuan SPKK telah tercapai;
  - c. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan SPKK tidak dapat dilaksanakan;
  - d. salah satu pihak satu pihak tidak melakukan atau melaksanakan ketentuan dalam SPKK;
  - e. media massa yang dikelola perusahaan pers tidak rutin terbit selama 6 (enam) bulan berturut-turut

- f. telah dibuat kerja sama baru yang menggantikan SPKK lama;
- g. munculnya norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menggugurkan berlakunya SPKK;
- h. terdapat hal yang merugikan keuangan daerah/negara atau
- i. berakhirnya masa berlakunya SPKK.

#### Pasal 15

- (1) SPKK yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
  - a. dengan menyampaikan secara tertulis inisiatif mengakhiri SPKK; dan atau
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif mengakhiri SPKK menanggung resiko baik finansial, maupun resiko lainnya sebagai akibat pemutusan SPKK.
- (2) Pengakhiran SPKK tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPKK sampai dengan selesainya kewajiban tersebut.

### BAB X

#### ETIKA KERJA SAMA

#### Pasal 16

Etika kerja sama meliputi:

- a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Banyuwasin dan Perusahaan Pers.
- b. Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran dan menjaga integritas.
- c. Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta menjaga citra pemerintah daerah Kabupaten Banyuwasin dan perusahaan pers bersangkutan.
- d. Memegang teguh kode etik aparatur sipil negara dan kode etik jurnalistik.
- e. Menyampaikan informasi dengan benar, tepat dan akurat dengan tidak melanggar norma sosial yang berlaku.
- f. Menghormati, menghargai kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers.

- g. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPKK.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Penganggaran kegiatan kerja sama kemitraan publikasi media dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 19

Contoh format surat permohonan perusahaan pers, format surat pemberitahuan, format surat pernyataan, format berita acara hasil negosiasi dan format SPKK sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Perjanjian kerja sama publikasi yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama dimaksud;
- (2) Khusus permohonan perusahaan pers untuk melakukan kerja sama kemitraan publikasi, dapat disampaikan sebelum tanggal 31 Januari tahun bersangkutan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh bentuk pelaksanaan perjanjian kerja sama publikasi di media massa dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 7 Januari 2023

BUPATI BANYUASIN,

H. ASSOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 7 Januari 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

HASMI

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA  
KEMITRAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA MASSA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

**PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS**

A, KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki Badan Hukum khusus perusahaan pers bergerak dalam bidang media massa dan tidak dicampur dengan usaha lainnya (*sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang standar perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia PT (Perseroan terbatas), Yayasan, atau Koperasi*)
2. Kelengkapan Dokumen administrasi perusahaan pers antara lain:
  - a. Mengisi daftar isian media (ditandatangani di atas materai)
  - b. Akte pendirian perusahaan pers
  - c. Copy SK Kemenkumham
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada bidang Media
  - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bidang penerbitan surat kabar, jurnal, bulletin atau majalah
  - f. Nomor Pokok Wajib Perusahaan (NPWP)
  - g. SPT Tahunan terakhir perusahaan pers
  - h. Referensi Bank dan nomor rekening giro perusahaan
  - i. Profil perusahaan pers/media yang dikelola
  - j. Surat pernyataan cakupan wilayah dan penyebaran oplah surat kabar, majalah, bulletin
  - k. Surat pernyataan jumlah oplah perkali terbit diketahui oleh percetakan.
  - l. Surat pernyataan Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan tidak pernah berhenti terbit selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

**PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS****B. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK**

1. Memiliki Badan Hukum khusus perusahaan pers bergerak dalam bidang media massa dan tidak dicampur dengan usaha lainnya (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang standar perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia PT (Perseroan terbatas), Yayasan, atau Koperasi
2. Kelengkapan Dokumen administrasi perusahaan pers antara lain:
  - a. Mengisi daftar isian media (ditandatangani di atas materai)
  - b. Akte pendirian perusahaan pers
  - c. Copy SK Kemenkumham
  - d. Copy Surat Izin Penyiaran Publik (IPP) tetap
  - e. Copy Surat Izin Penyiaran Radio (ISR)
  - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berbegerak pada bidang penyiaran
  - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bidang penyiaran
  - h. Nomor Pokok Wajib Perusahaan (NPWP)
  - i. SPT Tahunan terakhir perusahaan pers
  - j. Referensi Bank dan nomor rekening giro perusahaan
  - k. Profil perusahaan pers/media yang dikelola
  - l. Surat pernyataan cakupan wilayah dan daya siar
  - m. Surat kuasa/penunjukan biro iklan.

## PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS

### C. KUALIFIKASI MEDIA SIBER

1. Memiliki Badan Hukum khusus perusahaan pers bergerak dalam bidang media massa dan tidak dicampur dengan usaha lainnya (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang standar perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia PT (Perseroan terbatas), Yayasan, atau Koperasi.
2. Kelengkapan Dokumen administrasi perusahaan pers antara lain:
  - a. Mengisi daftar isian media (ditandatangani di atas materai)
  - b. Akte pendirian perusahaan pers
  - c. Copy SK Kemenkumham
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - f. Nomor Pokok Wajib Perusahaan (NPWP)
  - g. SPT Tahunan terakhir perusahaan pers
  - h. Referensi Bank dan nomor rekening giro perusahaan
  - i. Profil perusahaan pers/media yang dikelola
3. Mencantumkan (*screan shoot*) tampilan Halaman Beranda, Nama Penanggungjawab dan data perusahaan siber sesuai dengan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan DP/III/2012 tentang pedoman media siber
4. Bukti (*screan shoot*) reputasi/rangking web Indonesia dan global minimal 3 (tiga) bulan terakhir
5. Bukti (*screan shoot*) jumlah pengunjung (*viewer*) melalui aplikasi *google analityc*.

## FORMAT TABEL ISIAN MEDIA CETAK

## KOP PERUSAHAAN PERS

NAMA MEDIA :  
 PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CHEKLIS PADA KOLOM
1.	Cakupan Media	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2.	Jumlah Oplah /eks	Lebih dari 100.000		
		25.000 – 100.000		
		10.000 – 25.000		
		1.000 – 10.000		
		s.d. 1.000		
3.	Sebaran Oplah di Kab. Banyuasin	11 - 21 Kecamatan		
		6 - 11 Kecamatan		
		s.d. 5 Kecamatan		
4.	Status Wartawan/Biro	Untuk Kabupaten Banyuasin	Ada khusus	
			Ada merangkap Kab. Lain	
			Tidak ada	
5.	Kompetensi Wartawan		Memiliki sertifikasi kompetensi	
			Tidak memiliki	
6.	Status terdaftar di Dewan Pers		Terdaftar	
			Tidak terdaftar	
7.	Kantor/Biro	Biro Kab. Banyuasin	Ada	
			Tidak Ada	
8.	Frekwensi terbitan	1 kali sehari		
		1 kali seminggu		
		2 kali seminggu		
		1 kali sebulan		
9.	Terbitan 3 edisi Terakhir		Ada	
			Tidak ada	

Catatan keterangan pengisian:

1. Diisi dengan sebenar-benarnya
2. Poin no. 1 dan no. 3 dan 8 (cakupan media dan sebaran oplah) dengan melampirkan surat pernyataan wilayah cakupan penyebaran oplah
3. Poin no. 2 (Jumlah/sebaran oplah) diisi jumlah oplah pada kolom status disertai melampirkan surat pengantar percetakan
4. Poin no. 4 (status wartawan/biro khusus kabupaten Banyuasin) melampirkan surat tugas dari pimpinan perusahaan/redaksi
5. Poin no. 5 (kompetensi wartawan) melampirkan sertifikat kompetensi.

6. Poin no. 6 (status terdaftar di Dewan Pers) melampirkan hasil verifikasi Dewan Pers
7. Poin no 7 (kantor/biro Kabupaten Banyuasin) melampirkan surat keterangan Kepala Lingkungan
8. Poin no.9 menunjukkan bukti terbitan sebagaimana dimaksud.  
Demikian formulir isian ini dibuat dengan sesungguhnya diatas materai cukup kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya selaku pimpinan perusahaan pers.

.....tanggal, bulan 20...  
PT. ....

Materai  
Rp. 6000

Pimpinan

## FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA SIBER

## KOP PERUSAHAAN PERS

NAMA MEDIA :  
 PERUSAHAAN PERS :

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	CHEKLIS PADA KOLOM
1.	Rangking Indonesia	1 - 1.000	
		1.000 - 10.000	
		10.000 - 20.000	
		20.000 - 30.000	
		30.000 - 40.000	
		40.000 - 50.000	
		50.000 - 100.000	
		lebih dari 100.000	
2.	Rangking Global	1.500 - 100.000	
		100.000 - 700.000	
		700.000 - 14.000.000	
		14.000.000 - 2.000.000	
		lebih dari 2.000.000	
3	Jumlah Pengunjung viewers/bulan	≥ 1.000 per bulan	
		1.000 - 5.000	
		5.000 - 10.000	
		10.000 - 20.000	
		20.000 - 50.000	
		50.000 - 100.000	
		100.000 - 1.000.000	
Lebih dari 1.000.000			
4.	Usia Web	1- 2 tahun	
		2 - 4 tahun	
		4 - 6 tahun	
		6 - 8 tahun	
		Lebih dari 8 tahun	
5.	Web/Halaman	Kanal khusus Kab. Banyuasin Tanpa Kanal Khusus Kab. Banyuasin	
6.	Status Wartawan/Biro Kabupaten Banyuasin	Ada khusus	
		Ada merangkap Kabupaten Lain	
		Tidak ada	
7.	Kompetensi Wartawan	Memiliki sertifikasi kompetensi	
		Tidak memiliki	
8.	Status terdaftar di Dewan Pers	Terdaftar	
		Tidak terdaftar	
9.	Masa Expired/Kadaluarsa Web (tahun berjalan)	1 tahun	
		2 tahun	
		3 tahun atau lebih	
10.	Update berita umum saat pengajuan	Ada	
		Tidak ada	
11.	Update berita kabupaten Banyuasin saat pengajuan	Ada	
		Tidak ada	
12.	Update berita 6 hari terakhir	Ada	
		Tidak Ada	
13.	Kantor/Biro Kab. Banyuasin	Ada	
		Tidak Ada	

1. Diisi dengan sebenar-benarnya
2. Poin no.1 dan no. 2 (Rangking Indonesia dan Global) melampirkan *screan shoot* hasil record
3. Poin 3 (Jumlah pengunjung situs) melampirkan *screan shoot google analytic*
4. Poin 4 (Usia Web) melampirkan penerbitan web
5. Poin 7 (Kompetensi wartawan) melampirkan FC sertifikat uji kompetensi
6. Poin 9 (masa berlaku web) melampirkan bukti perpanjang web hosting.
7. Poin no. 6 (status wartawan/biro khusus kabupaten Banyuasin) melampirkan surat tugas dari pimpinan perusahaan/redaksi
8. Poin no. 5 (kompetensi wartawan) melampirkan sertifikat kompetensi
9. Poin no. 8 (status terdaftar di Dewan Pers) melampirkan hasil ferivikasi Dewan Pers
10. Poin. 12 (update berita Banyuasin) melampirkan bukti tayang berita Banyuasin
11. Poin no. 13 (kantor/biro kabupaten Banyuasin) melampirkan surat keterangan Kepala Lingkungan

Demikian formulir isian ini dibuat dengan sesungguhnya diatas materai cukup kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya selaku pimpinan perusahaan pers.

.....,.... tanggal, bulan 20...  
PT. ....

Materai  
Rp. 6000

Pimpinan

## FORMAT ISIAN MEDIA ELEKTRONIK (RADIO)

## KOP PERUSAHAAN PERS

NAMA MEDIA :  
 PERUSAHAAN PERS :

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CHEKLIS PADA KOLOM
1.	Coverage Area	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2.	Daya Siar	Lebih dari 10.000 watt		
		10.000 watt		
		5.000 watt		
		1.000 watt		
		kurang dari 1.000 watt		
3.	Program Khusus Kab. Banyuasin	Ada		
		tidak Ada		
4.	Status Wartawan/Biro	Untuk Kab. Banyuasin	Ada khusus	
			Ada merangkap Kab. Lain	
			Tidak ada	
5.	Kompetensi Wartawan		Memiliki sertifikasi kompetensi	
			Tidak memiliki	
6.	Status terdaftar di Dewan Pers		Terdaftar	
			Tidak terdaftar	
7.	Muatan konten Lokal		lebih dari 50 %	
			50%	
			Kurang dari 50%	
			Tidak ada	
8.	Izin Penyiaran		Tetap	
			Sementara	
9.	izin siaran radio		Ada	
			tidak Ada	
10.	Status Siaran		Niaga	
			Komunitas	

Catatan keterangan pengisian:

1. Diisi dengan sebenar-benarnya
2. Poin no. 1, 2, 3 melampirkan surat pernyataan
3. Poin no. 4 melampirkan surat tugas
4. Poin no. 5 melampirkan sertifikat uji kompetensi
5. Poin no. 6 melampirkan hasil verifikasi administrasi/faktual dewan pers
6. Poin no. 7 melampirkan surat pernyataan
7. Poin no. 8,9,10 melampirkan copy IPP dan ISR

Demikian formulir isian ini dibuat dengan sesungguhnya diatas materai cukup kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya selaku pimpinan perusahaan pers.

..... tanggal, bulan 20...  
PT. ....

Materai  
Rp. 6000

Pimpinan

## FORMAT TABEL ISIAN MEDIA ELEKTRONIK (RADIO)

## KOP PERUSAHAAN PERS

NAMA MEDIA :  
 PERUSAHAAN PERS :

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CHEKLIS PADA KOLOM
1.	Coverage Area	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2.	Muatan konten Lokal		Ada	
			Tidak ada	
3.	Status Wartawan	Untuk Kabupaten Banyuasin	Ada khusus	
			Ada merangkap Kab. Lain	
			Tidak ada	
4.	Kompetensi Wartawan		Memiliki sertifikasi Kompetensi	
			Tidak memiliki	
5.	Status terdaftar di Dewan Pers		Terdaftar	
			Tidak terdaftar	
6.	Update berita Banyuasin saat pengajuan		Ada	
			Tidak ada	
7.	Surat Kuasa Biro Iklan Daerah		Ada	
			Tidak ada	

Catatan keterangan pengisian:

1. Diisi dengan sebenar-benarnya
2. Poin no. 1,2, melampirkan surat pernyataan
3. Poin no. 3 melampirkan surat tugas
4. Poin no. 4 melampirkan sertifikat uji kompetensi
5. Poin no. 5 melampirkan bukti terdaftar
6. Poin no. 6 melampirkan bukti tayang
7. Poin no. 7 melampirkan surat kuasa dan surat penunjukan

Demikian formulir isian ini dibuat dengan sesungguhnya diatas materai cukup kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya selaku pimpinan perusahaan pers.

..... tanggal, bulan 20...  
 PT. ....

Materai  
 Rp. 6000

Pimpinan

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA  
 KEMITRAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA MASSA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR KRITERIA MEDIA

I. STANDAR PENETAPAN POIN KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN NILAI  
 KERJASAMA PENERBITAN MEDIA CETAK

1. Standar Penetapan Kriteria media cetak

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	BOBOT NILAI
1.	Cakupan Media	Nasional/Regional		80	
		Provinsi		60	
		Kabupaten		40	
2.	Jumlah Oplah/eks	Lebih dari 100.000		90	
		25.001 – 100.000		80	
		10.001 – 25.000		60	
		1.001 – 10.000		40	
		s.d. 1.000		20	
3.	Sebaran Oplah di Kab. Banyuasin	11 - 21 Kecamatan		80	
		6 - 11 Kecamatan		50	
		s.d. 5 Kecamatan		30	
4.	Status Wartawan/Biro	Untuk Kabupaten Banyuasin	Ada khusus	60	
			Ada merangkap Kab. Lain	20	
			Tidak ada	0	
5.	Kompetensi Wartawan		Memiliki sertifikasi kompetensi	80	
			Tidak memiliki	0	
6.	Status terdaftar di Dewan Pers		Terdaftar	80	
			Tidak terdaftar	0	
7.	Kantor/Biro	Biro Kabupaten Banyuasin	Ada	20	
			Tidak Ada	0	
8.	Frekwensi terbitan		1 kali sehari	80	
			1 kali seminggu	60	
			2 mingguan	40	
			1 kali sebulan	20	
9.	Terbitan 3 edisi Terakhir		Ada	40	
			Tidak ada	0	

1. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerja sama kemitraan publikasi untuk edisi media harian, sebagai berikut:

NO	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/UKURAN	NILAI PERTAYANG
1.	Tier 1	Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 120.000.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp. 60.000.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 30.000.000
		Banner di Halaman Depan	Rp. 120.000.000
		Banner di Halaman dalam	Rp. 60.000.000
2.	Tier 2	Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 42.000.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp. 21.000.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 10.500.000
		Banner di Halaman Depan	Rp. 24.000.000
		Banner di Halaman dalam	Rp. 12.000.000
		Ukuran 1 (satu) halaman Society	Rp. 24.000.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Society	Rp. 12.000.000
		Ukuran 1/4 (seperempat) halaman Society	Rp. 6.000.000
3.	Tier 3	Rubrik Berita Halaman utama	Rp. 7.200.000
		Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 30.000.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp. 15.000.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 7.550.000
		Banner Halaman Utama	Rp. 6.000.000
4.	Tier 4	Rubrik Berita Halaman utama	Rp. 4.800.000
		Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 18.000.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp; 9.000.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 4.500.000
		Banner Halaman Utama	Rp. 3.000.000
		Rubrik Berita Halaman utama	Rp. 3.600.000

2. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerjasama sama kemitraan publikasi untuk edisi media Mingguan, sebagai berikut:

NO	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/UKURAN	NILAI PERTAYANG
1.	Tier 1	Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 18.000.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp. 9.000.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 4.500.000
		Banner di Halaman Depan	Rp. 3.000.000
2.	Tier 2	Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 12.000.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp. 6.000.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 3.000.000
3.	Tier 3	Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 9.000.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp. 4.500.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 2.250.000
4.	Tier 4	Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 6.000.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp. 3.000.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 1.500.000

3. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerjasama sama kemitraan publikasi untuk edisi media Bulanan, sebagai berikut:

NO	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/UKURAN	NILAI PERTAYANG
1.	Tier 1	Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 15.000.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp. 8.400.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 4.500.000
		Banner di Halaman Depan	Rp. 2.400.000
2.	Tier 2	Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 11.400.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp. 5.700.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 2.850.000
3.	Tier 3	Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 6.600.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp. 3.300.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 1.650.000
4.	Tier 4	Ukuran 1 (satu) halaman Advertorial	Rp. 4.200.000
		Ukuran 1/2 (seperdua) halaman Advertorial	Rp. 2.100.000
		Ukuran 1 (seperempat) halaman Advertorial	Rp. 1.050.000

II. STANDAR PENETAPAN POIN KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN NILAI KERJA SAMA PENERBITAN MEDIA SIBER.

2. Standar Penetapan Kriteria media siber

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	POIN	PENILAIAN
1.	Rangking Indonesia	1 - 1.000	100	
		1.001 - 10.000	90	
		10.001 - 20.000	80	
		20.001 - 30.000	60	
		30.001 - 40.000	40	
		40.001 - 50.000	20	
		50.001 - 100.000	15	
		lebih dari 100.000	10	
2.	Rangking Global	1.500 - 100.000	100	
		100.001 - 700.000	80	
		700.001 - 14.000.000	60	
		14.000.001 - 2.000.000	40	
		lebih dari 2.000.000	20	
3.	Jumlah Pengunjung viewers/bulan	Lebih dari 1.000.000 per Bulan	100	
		100.001 - 1.000.000	90	
		80.001 - 100.000	80	
		50.001 - 80.000	70	
		30.001 - 50.000	60	
		10.001 - 30.000	50	
		1.001 - 10.000	40	
		kurang dari 1.000	10	
4.	Usia Web	1- 2 tahun	20	
		2.1 - 4 tahun	40	
		4.1 - 6 tahun	60	
		6.1 - 8 tahun	80	
		Lebih dari 8 tahun	100	
5.	Web/Halaman	Kanal khusus Kab. Banyuasin	60	
		Tanpa Kanal Khusus Kab. Banyuasin	20	
6.	Status Wartawan/Biro Kabupaten Banyuasin	Ada khusus	80	
		Ada merangkap Kab. Lain	50	
		Tidak ada	0	
7.	Kompetensi Wartawan	Memiliki sertifikasi kompetensi	80	
		Tidak memiliki	0	
8.	Status terdaftar di Dewan Pers	Terdaftar	80	
		Tidak terdaftar	0	
9.	Masa Expired/Kadaluarsa Web (tahun berjalan)	1 tahun	10	
		2 tahun	30	
		3 tahun atau lebih	40	
10.	Update berita umum saat Pengajuan	Ada	20	
		Tidak ada	0	
11.	update berita kab. Banyuasin saat pengajuan	Ada	20	
		Tidak ada	0	
12.	Update berita 6 hari terakhir	Ada	20	
		Tidak Ada	0	
13.	Kantor/Biro Kab. Banyuasin	Ada	50	
		Tidak Ada	0	

4. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerjasama sama kemitraan publikasi untuk edisi media Siber, sebagai berikut:

NO	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/UKURAN	NILAI PERBULAN
1.	Tier 1	Kanal berita + Banner halaman Utama	Rp. 24.000.000
		Kanal berita	Rp. 18.000.000
		Adventorial	Rp. 6.000.000
2.	Tier 2	Kanal berita + Banner halaman Utama	Rp. 15.000.000
		Kanal berita	Rp. 12.000.000
		Adventorial	Rp. 3.000.000
3.	Tier 3	Kanal berita + Banner halaman Utama	Rp. 9.000.000
		Kanal berita	Rp. 7.800.000
		Banner halaman samping	Rp. 1.200.000
		Adventorial	Rp. 600.000
4.	Tier 4	Kanal berita + Banner halaman Utama	Rp. 6.000.000
		Kanal berita	Rp. 4.500.000
		Banner halaman samping	Rp. 900.000
		Adventorial	Rp. 360.000
5.	Tier 5	Kanal berita + Banner halaman Utama	Rp. 4.200.000
		Kanal berita	Rp. 3.000.000
		Banner halaman samping	Rp. 600.000
		Adventorial	Rp. 180.000

III. STANDAR PENETAPAN POIN KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN NILAI KERJA SAMA PENERBITAN MEDIA ELEKTRONIK.

3. Standar Penetapan Kriteria media elektronik Radio

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	BOBOT NILAI
1.	Coverage Area	Nasional/Regional		80	
		Provinsi		60	
		Kabupaten		40	
2.	Daya Siar	Lebih dari 10.000 watt		90	
		10.000 watt		80	
		5.000 watt		60	
		1.000 watt		40	
		kurang dari 1.000 watt		20	
3.	Program Khusus Kab. Banyuasin	Ada		80	
		tidak Ada		10	
4.	Status Wartawan/Biro	Untuk Kab. Banyuasin	Ada khusus	80	
			Ada merangkap Kab. Lain	40	
			Tidak ada	0	
5.	Kompetensi Wartawan		Memiliki sertifikasi kompetensi	80	
			Tidak memiliki	0	
6.	Status terdaftar di Dewan Pers		Terdaftar	80	
			Tidak terdaftar	0	
7.	Muatan Konten Lokal		lebih dari 50 %	80	
			50%	50	
			Kurang dari 50%	20	
			Tidak ada	0	
8.	Izin Penyiaran		Tetap	80	
			Sementara	20	
9.	izin siaran radio		Ada	80	
			tidak Ada	0	
10.	Status Siaran		Niaga	60	
			Komunitas	20	

5. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerjasama sama kemitraan publikasi untuk edisi media Elektronik (Radio), sebagai berikut:

NO	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/UKURAN	NILAI PERBULAN
1.	Tier 1	Siaran Langsung (durasi lebih dari 30 menit)	Rp. 24.000.000
		Iklan Layanan Masyarakat	Rp. 12.000.000
		Sponsor Program Berita	Rp. 6.000.000
2.	Tier 2	Siaran Langsung (durasi lebih dari 60 menit)	Rp. 18.000.000
		Iklan Layanan Masyarakat	Rp. 9.000.000
		Sponsor Program Berita	Rp. 3.000.000

IV. STANDAR PENETAPAN POIN KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN NILAI  
KERJA SAMA PENERBITAN MEDIA ELEKTRONIK

4. Standar Penetapan Kriteria media elektronik TV

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	BOBOT NILAI
1.	Coverage Area	Nasional/Regional		80	
		Provinsi		60	
		Kabupaten		40	
2.	Biro Iklan daerah		Ada	80	
			Tidak Ada	0	
3.	Muatan Konten Lokal		Ada	80	
			Tidak ada	20	
4.	Status Wartawan/Biro	Untuk Kabupaten Banyuasin	Ada khusus	80	
			Ada merangkap Kab. Lain	50	
			Tidak ada	0	
5.	Kompetensi Wartawan		Bersertifikasi	80	
			Tidak memiliki	0	
6.	Status terdaftar di Dewan Pers		Terdaftar	60	
			Tidak terdaftar	0	
11.	Update berita Banyuasin saat pengajuan		Ada	80	
			Tidak ada	0	

6. Penetapan nilai kerjasama penerbitan kerjasama sama kemitraan publikasi untuk edisi media Elektronik (TV), sebagai berikut:

NO	KATEGORI TIER	JENIS PUBLIKASI/UKURAN	NILAI PERTAYANG
1.	Tier 1	Siaran Langsung (durasi lebih dari 60 menit)	Rp. 300.000.000
		Siaran Tunda (durasi lebih dari 60 menit)	Rp. 180.000.000
		Liputan Khusus	Rp. 150.000.000
		Iklan Layanan Masyarakat	Rp. 120.000.000
		Adventorial durasi 3 menit	Rp. 60.000.000
		Adventorial durasi 3 menit (tayang nasional)	Rp. 24.000.000
		Liputan berita durasi 1 menit (tayang nasional)	Rp. 9.000.000
		Liputan berita durasi 1 menit (tayang lokal)	Rp. 6.000.000
1.	Tier 2	Siaran Langsung (durasi lebih dari 60 menit)	Rp. 180.000.000
		Siaran Tunda (durasi lebih dari 60 menit)	Rp. 150.000.000
		Liputan Khusus	Rp. 120.000.000
		Iklan Layanan Masyarakat	Rp. 102.000.000
		Liputan berita durasi 1 menit (tayang lokal)	Rp. 6.000.000

BUPATI BANYUASIN,  
H. ASKOLANI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR | TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA  
 KEMITRAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA MASSA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KOP OPD/INSTANSI

**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI**

Nomor : /.../... /.../.../ 20...

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu ..... (.../.../20...) dimulai jam kerja sampai selesai kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : .....

Jabatan : ..... Selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Alamat : .....

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : .....

Jabatan : Direktur Utama .....

(Media .....) )

Alamat : .....

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Telah mengadakan negosiasi/kesepakatan harga yang dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah berikut perubahannya.
2. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor.... Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan kerjasama kemitraan Publikasi melalui media cetak, media elektronik dan media siber dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Banyuasin
3. Harga yang disepakati saat negosiasi merupakan harga patokan satu tahun anggaran
4. Harga penawaran yang disampaikan pada saat menyampaikan penawaran kerjasama

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil negosiasi tersebut telah disetujui/disepakati harga sebagai berikut:

No	Uraian	Harga ditawarkan	Harga Penawaran	Harga Disepakati
1.	Adventorial u.k. 1 Halaman (7 Kolom x 540 mmk) 1 x Tayang	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
2.	Adventorial u.k. 1 Halaman (7 Kolom x 540 mmk) 1 x Tayang	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
3.	Adventorial u.k. 1 Halaman (7 Kolom x 540 mmk) 1 x Tayang	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
4.	Rubrik Hal utama (bersambung) (3 kolom x 100 mmk)	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
5.	Banner Hal utama (700 x 100 mmk)	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
6.	Banner Halaman dalam (700 x 100 mmk)	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....

Harga diatas menjadi rujukan/pedoman sebagai pelaksana pekerjaan kegiatan ..... Tahun Anggaran 20.....pada .....(Diisi nama Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Banyuasin.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

PT. .... /  
Media.....

.....  
Direktur Utama

Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan.....

.....  
NIP.....

Pangkalan Balai, tanggal tersebut diatas  
Pihak pertama  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Dinas .....  
Kabuten Banyuasin,

.....  
NIP. ....

Mengetahui/Menyetujui,  
Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Dinas  
.....  
Kabuten Banyuasin,

.....  
NIP. ....

.....  
BUPATI BANYUASIN,  
.....  
H.ASKOLANI



DINAS/INSTANSI.....  
KABUPATEN BANYUASIN

## MEDIA ORDER

PUBLIKASI PROGRAM, KEGIATAN, KEBIJAKAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

Nomor: / / /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : ...../selaku Kuasa Pengguna  
Anggaran Kegiatan Kerjasama Kemitraan Publikasi Media

Bersama ini melakukan pemesanan pemuatan Informasi, Publikasi  
Kegiatan/Even/Momen :

.....

Pada media: .....

Dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Publikasi :

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Adventorial/Society      | <input type="checkbox"/> Banner/Display |
| <input type="checkbox"/> Rubrik halaman utama     | <input type="checkbox"/> Liputan Khusus |
| <input type="checkbox"/> Iklan Layanan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Spot berita    |
| <input type="checkbox"/> Siaran Langsung/Tunda    |   |

Lainnya.....

Besaran/Ukuran/durasi : .....Halaman/mmk/menit

Jumlah Tayang : .....Kali terbit/tayang

Harga : Rp. ....(termasuk PPN/PPH)

Edisi/Tanggal Tayang : .....

Demikian media order ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai,.....,2022

Penerima Pesanan,

Pemesan,

(.....)

(.....)

Maklumat media order:

- Penayangan Adventorial, Rubrik halaman khusus, Liputan khusus, siaran langsung/tunda, Iklan Layanan masyarakat, sponsorship Banner tanpa media order ini tidak dapat dibayarkan
- Biaya yang ditimbulkan akibat keterlambatan penayangan order publikasi pada edisi dan tanggal yang disepakati menjadi tanggungjawab penerima pesanan

LAMPIRAN IV :  
 PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
 NOMOR | TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA  
 KEMITRAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA MASSA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

**FORMAT SURAT SURAT PENAWARAN PERUSAHAAN PERS (CETAK)**

KOP PERUSAHAAN PERS

Nomor	:	.....
Lampiran	:	Dokumen Kepada
Perihal	:	<i>Permohonan Kerjasama Kemitraan Publikasi</i> Yth. Bupati Banyuasin U.p. Kepala Diskominfo
		Di - Pangkalan Balai

Dalam rangka menunjang Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam upaya desiminasi informasi publik, maka dengan ini media..... (*nama media*) mohon untuk dapat dipertimbangkan untuk melakukan kerjasama kemitraan publikasi.

Adapun sebagai pertimbangan, dengan ini terlampir:

1. Proposal penawaran
2. Kelengkapan Dokumen penawaran berupa :
  - a) Formulir daftar isian Perusahaan pers
  - b) Akte pendirian
  - c) Copy SK Kemenkumham
  - d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berbegerak pada barang jasa dagang utama, percetakan/hasil cetakan
  - e) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bidang penerbitan surat kabar, jurnal, bulletin atau majalah
  - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
  - g) SPT Tahunan terakhir perusahaan pers
  - h) Referensi Bank dan nomor rekening giro perusahaan
  - i) Profil perusahaan pers/media yang dikelola
  - j) Surat pernyataan cakupan wilayah dan penyebaran surat kabar, majalah, bulletin
  - k) Surat pernyataan jumlah oplah perkali terbit diketahui oleh percetakan.
  - l) Surat pernyataan Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan tidak pernah berhenti terbit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
  - m) Surat tugas biro/wartawan Kabupaten Banyuasin
  - n) Copy Hasil Ferivikasi dewan pers
  - o) Copy sertifikat uji kompetensi wartawan

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, kiranya mendapat persetujuan Terimakasih

Yang Bermohon  
 Pimpinan Perusahaan Pers

**FORMAT SURAT SURAT PENAWARAN PERUSAHAAN PERS (SIBER)**

## KOP PERUSAHAAN PERS

Nomor	:	.....	Kepada
Lampiran	:	Dokumen	
Perihal	:	<i>Permohonan Kerjasama Kemitraan Publikasi</i>	Yth. Bupati Banyuasin U.p. Kepala Diskominfo  Di - Pangkalan Balai

Dalam rangka menunjang Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam upaya desiminasi informasi publik, maka dengan ini media..... (*nama media*) mohon untuk dapat dipertimbangkan untuk melakukan kerjasama kemitraan publikasi.

Adapun sebagai pertimbangan, dengan ini terlampir:

1. Proposal penawaran
2. Kelengkapan Dokumen penawan berupa:
  - a. Formulir daftar isian Perusahaan pers
  - b. Akte pendirian
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada media online
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bidang penerbitan media online
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - f. Surat izin Jasa usaha Komunikasi dan Informasi pada media online
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
  - h. SPT Tahunan terakhir perusahaan pers
  - i. Surat keterangan domisi perusahaan
  - j. Referensi Bank dan nomor rekening giro perusahaan
  - k. Profil perusahaan pers/media yang dikelola
  - l. Surat tugas biro/wartawan Kabupaten Banyuasin
  - m. Copy Hasil Ferivikasi dewan pers
  - n. Copy sertifikat uji kompetensi wartawan
3. Bukti (*Screen shoot*) tampilan Halaman Beranda, Nama Penanggungjawab dan data perusahaan siber (Peraturan Dewan Pers No. 1/DP/III/2012 tentang Pedoman Media Siber)
4. Bukti (*screen shoot*) reputasi/rangking web Indonesia dan global minimal 3 (tiga) bulan terakhir
5. Bukti (*screen shoot*) jumlah pengunjung (viewer) melalui aplikasi *google analitic*.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, kiranya mendapat persetujuan Terima kasih.

Yang Bermohon  
Pimpinan Perusahaan Pers

**FORMAT SURAT PENAWARAN PERUSAHAAN PERS (ELEKTRONIK)**

## KOP PERUSAHAAN PERS

Nomor	:	.....
Lampiran	:	Dokumen
Perihal	:	<i>Permohonan Kerjasama Kemitraan Publikasi</i>

Kepada  
 Yth. Bupati Banyuasin  
 U.p. Kepala Diskominfo  
 Di -  
 Pangkalan Balai

Dalam rangka menunjang Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam upaya desiminasi informasi publik, maka dengan ini media..... (*nama media*) mohon untuk dapat dipertimbangkan untuk melakukan kerjasama kemitraan publikasi.

Adapun sebagai pertimbangan, dengan ini terlampir:

1. Proposal penawaran
2. Kelengkapan Dokumen penawan berupa:
  - b. Formulir daftar isian Perusahaan pers
  - c. Akte pendirian.
  - d. Copy Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)
  - e. Copy Izin Siaran Radio (ISR)
  - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - i. Surat izin Jasa usaha Komunikasi dan Informasi
  - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
  - k. SPT Tahunan terakhir perusahaan pers
  - l. Surat keterangan domisi perusahaan
  - m. Referensi Bank dan nomor rekening giro perusahaan
  - n. Surat tugas biro/wartawan Kabupaten Banyuasin
  - o. Copy Hasil Ferivikasi dewan pers
  - p. Copy sertifikat uji kompetensi wartawan
  - q. Surat tugas manajer/biro/wartawan Kab. Banyuasin
6. Surat Penunjukan Biro Iklan dari Pimpinan/Biro pusat/daerah

Demikian permohonan kerja sama ini disampaikan, kiranya mendapat persetujuan Terimakasih

Yang Bermohon  
 Pimpinan Perusahaan Pers

## FORMAT SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN PERS (CETAK)

## KOP LEMBAGA/PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan PT..... (*badan hukum perusahaan pers\**) Dengan ini menyatakan bahwa media..... (*nama media*) hingga saat ini:

1. Memiliki wilayah cakupan dan sebaran meliputi: ..... (*diisi Nasional/Regional/Proviinsi/Kabupaten*).
2. Memiliki Jumlah oplah per sekali terbit/oplah (*harian, mingguan, dwi mingguan atau bulanan\**) sebanyak: .....eksemplar dengan sebaran oplah meliputi:.....(*diisi Nasional/Regional/Proviinsi/Kabupaten*)
3. sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten Banyuasin (.....) kecamatan.
4. Selama 6 (enam) bulan terakhir tidak pernah berhenti terbit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana adanya untuk memenuhi persyaratan kerja sama kemitraan publikasi media di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerja sama kemitraan publikasi media.

Pangkalan Balai, ....., 20....  
Yang membuat Pernyataan  
Pimpinan PT.....

Pimpinan

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN PERS (SIBER)**

KOP LEMBAGA/PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan PT..... (*badan hukum perusahaan pers\**) Dengan ini menyatakan bahwa media..... (*nama media*) hingga saat ini:

1. Berada pada rangking:.....(*global*) dan rangking.....(*nasional*) berdasarkan analisa.....(*diisi situs web tracking*).
2. Memiliki Jumlah pengunjung (*viewers*) sebanyak: .....(*visitor*) berdasarkan Analisa *google analityc* terhitung dari.....sampai dengan.....(*diisi bulan awal/akhir pendataan*)
3. sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten Banyuasin meliputi (.....) kecamatan.
4. Usia web ..... (*tahun*) sejak tahun ..... (*diisi tahun pembuatan web*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana adanya untuk memenuhi persyaratan kerja sama kemitraan publikasi media dilingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerja sama kemitraan publikasi media.

Pangkalan Balai, ....., 20....  
Yang membuat Pernyataan  
Pimpinan PT.....

Pimpinan

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN PERS (ELEKTRONIK)**KOP LEMBAGA/PERUSAHAAN

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan PT..... (*badan hukum perusahaan pers\**) Dengan ini menyatakan bahwa media..... (*nama media*) hingga saat ini:

1. Memiliki jangkau siar:.....(*Diisi nasional/ Regional/ Provinsi/ Kabupaten*) dengan cakupan.....(*Jumlah Provinsi/ Kabupaten*)
2. Memiliki Daya Siar.....watt (*Diisi daya siar untuk radio*)
3. Memiliki .....persen konten lokal (*diisi persentase konten lokal dalam siaran*)
4. Adalah benar..... (*nama biro iklan yang ditunjuk*) adalah biro iklan yang kami kuasakan dalam mengurus administrasi kerjasama kemitraan publikasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana adanya untuk memenuhi persyaratan kerja sama kemitraan publikasi media dilingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerja sama kemitraan publikasi media.

Pangkalan Balai, ....., 20....  
Yang membuat Pernyataan  
Pimpinan PT.....

Pimpinan

**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KE PERUSAHAAN PERS**

## KOP INSTANSI

---

Nomor	:	Pangkalan Balai, .....
Lampiran	:	Kepada
Hal	:	Yth. Pimpinan PT.....
		Di tempat
		<i>Pemberitahuan Kerjasama Kemitraan Publikasi</i>

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: .....tanggal.... tentang permohonan kerjasama kemitraan publikasi media diberitahukan bahwa dari hasil verifikasi administrasi dan faktual, Perusahaan pers/media Saudara dinyatakan: *(memenuhi/tidak memenuhi syarat\*)* untuk melakukan kerja sama kemitraan publikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin tahun anggaran.....dengan total bobot nilai dan tergolong kategori *tier*....


Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menandatangani proses kerjasama kepada Saudara untuk melengkapi proses dan administrasi dan menghubungi petugas pelayanan administrasi kerjasama kemitraan media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.

Demikian diberitahukan, atas perhatian dan kerja sama disampaikan terima kasih.

Kepala Bidang.....

.....

BUPATI BANYUASIN,

  
H. ASKOLANI